



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 190 /412/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INOVASI
KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas desa dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan desa secara berkualitas dibutuhkan dukungan kegiatan inovatif melalui proses pengelolaan pengetahuan yang dikelola secara sistematis, terencana dan terintegrasi dengan pembangunan daerah sebagai bagian dalam upaya meningkatkan kualitas penggunaan dana desa;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Inovasi Kota Pariaman dengan Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara RI Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2007 tentang Desa;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor 11);
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor 52).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Nomor: 414.2/163/DPMD/2019, tertanggal 4 Maret 2019 tentang Dukungan Pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Tim Inovasi Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Inovasi Kota sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan tim inovasi untuk meningkatkan kualitas penggunaan dana desa yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- A. Tugas Inovasi Kota (TIK) :
 - a. melakukan Sosialisasi PID di lingkungan kerjanya di tingkat Kota Pariaman;
 - b. mendorong partisipasi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program ;
 - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan inovasi di Kota Pariaman;
 - d. Memastikan pelaksanaan PID di wilayahnya berjalan baik, mendorong PPID dan P2KTD bekerja dengan baik dalam dalam mencapai indikator keberhasilan;
 - e. Memfasilitasi penyelesaian penanganan pengaduan dan masalah program.

 - B. Tugas POKJA Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID)
 - a. merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan PPID;
 - b. mendorong TPID bekerja dengan baik terutama dalam pengidentifikasian, pendokumentasian (capturing), hingga pertukaran kegiatan-kegiatan inovatif melalui bursa pertukaran inovasi;
 - c. memvalidasi hasil capturing dari kartu inovasi Desaku (IDE) yang difasilitasi TPID untuk dipilih : 1) sebagai menu dan 2) diusulkan ke Nasional melalui Provinsi sebagai Menu Nasional;
 - d. menjalankan percontohan kegiatan inovatif yang disepakati/didana;
 - e. membuat laporan kegiatan.

 - C. Tugas POKJA Penyedia Jasa Layanan Teknis (PJLT)
 - a. merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan Kegiatan Peningkatan Teknis Desa-Desa di wilayah kerjanya;
 - b. menyelesaikan dan meng-update Direktori P2KTD sesuai ketentuan;
 - c. merekomendasikan P2KTD yang cocok dalam memberikan peningkatan kapasitas teknis sesuai kebutuhan desa yang diajukan TPID, baik dalam rangka replikasi/adopsi kegiatan inovatif maupun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa reguler ;
 - d. melakukan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pelaksanaan kegiatan P2KTD, termasuk pelatihan P2KTD; dan melakukan seleksi peserta pelatihan

PJLT; dan
e. menyusun laporan kegiatan.

D. Tugas Sekretariat Tim Inovasi Kota PID membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Inovasi Kota PID; dan memberikan dukungan administrasi teknis kepada Tim Inovasi Kota PID


KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;




KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Operasional Kegiatan (DOK) Dana Dekonsentrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019 melalui Dana Transfer ke rekening Bank Satker Kota;

KELIMA : Apabila dikemudian hari terjadi mutasi personal Tim Inovasi Kota Pariaman TA 2019, maka cukup melampirkan Surat Keputusan mutasi yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Walikota ini;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 22 April 2019
WALIKOTA PARIAMAN


GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 22/4/19
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 22/4/19
KABAG HUKUM & HAM	 22/4/19
KASUBAG PERUNDANG PERUNDANGAN	 22/4/19

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Ketua DPRD Kota Pariaman di Pariaman;
3. Inspektur Daerah Kota Pariaman di Pariaman;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pariaman di Pariaman;
5. Camat se-Kota Pariaman.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 190 /DPMD-2019

TANGGAL : 22 April 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM INOVASI KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2019

TIM INOVASI KOTA (TIK) PARIAMAN TAHUN 2019





NO	NAMA	NAMA/ JABATAN DALAM KEDINASAN/ UNSUR	JABATAN DALAM TIM
I	Tim Koordinasi Program Inovasi Desa		
1	Genius Umar	Walikota Pariaman	Pengarah
2	Mardison Mahyuddin	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3	Indra Sakti, SH.MM	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4	Drs. Efendi Jamal, MM	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Koordinator
5	Yurnalis, SH	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris
6	Fadli, SH. M.Hum	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
7	Bakhtiar, SKM	Kadis Kesehatan	Anggota
8	Drs. Kanderi, MM	Kadis Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Anggota
9	Dra. Nazifah, MM	Kadis Kominfo	Anggota
10	H. Syaiful Azman, SE, Msi	Ketua LPM	Anggota
11	Novi Yanti, SE. MM	Perguruan Tinggi	Anggota
12	Hasan Basri, SAg. MA	LSM/Ormas	Anggota
13	Suardi	Gapensi	Anggota
II	Kelompok Kerja Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (POKJA PPID)		
1	Delri Soni, SKM, MKM	Sekretaris Dinas Kesehatan	Ketua POKJA PPID
2	Pria Sapta Mulia	Kabid Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan olah Raga	Anggota
3	Evi Irma, SH	Kabid IKP DisKominfo	Anggota
4	Jamaluddin	Asosiasi Inovasi	Anggota
5	Afrianti	Asosiasi Inovasi	Anggota

III	Kelompok Kerja Penyedia Jasa Layanan Teknis (POKJA PJLT)		
1	Marwan, SE	Kasi Pembinaan Desa DPMD	Ketua POKJA PJLT
A	Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan		
1	Farida Zulfikar, S.Sos	Kasi. Pemberdayaan UEM-TTG	Koordinator Bidang
2	Marlis	Asosiasi Dunia Usaha	Anggota
B	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia		
1	Kasni, SPd	Kabid Dinas Pendidikan, Pemuda Olah raga	Koordinator Bidang
2	Lenggo Geni, SE, MM	Kasi. Pemberdayaan Sosbud Masyarakat	Anggota
3	Elia Munawwari	Asosiasi Bidan	Anggota
C	Bidang Infrastruktur Perdesaan		
1	Mudhasir, S.Sos, MM	Kabid. Pemberdayaan Masyarakat	Koordinator Bidang
2	Deki Asar, ST, MT	Kabid Perumahan Permukiman	Anggota
3	Firman Zuhri Darab	Asosiasi pemberdayaan Masyarakat	Anggota
IV	Sekretariat		
1	Kepala	Sekretariat TIK/PID	DPMD
2	Anggota	1. Ahadi Nugraha, S.STP, M.Si 2. Fema Yasmida, SE 3. Aliyendra, SH 4. Efri Yeni, A.MD 5. Feriyanto, S.Kom 6. Uswatul Aulia, S.STP	DPMD DPMD DPMD DPMD DPMD (Bendahara)

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR f.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 14/11/19
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 14/11/19
SUBBAG HUKUM & HAM	 14/11/19
SUBBAG PERUNDANG MUSYAWARAH	 14/11/19

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 190 /412 /2019

TANGGAL : 22 April 2019

PERIHAL : PEMBENTUKAN TIM INOVASI KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

URAIAN TUGAS



TIM INOVASI KOTA, POKJA PPID,
POKJA PJLT DAN SEKRETARIAT TIK PID

1. Tugas Tim Inovasi Kota (TIK)
 - a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan inovasi di Kota Pariaman;
 - b. melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan Inovasi di Kota Pariaman;
 - c. memberikan dukungan terhadap pengelolaan pertukaran pengetahuan sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - d. melakukan pembinaan terhadap penyedia jasa layanan teknis agar dapat lebih profesional dan mandiri serta memperhatikan aspek *safeguard*.
2. Tugas POKJA Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID)
 - a. memberikan dukungan agar Tim Pelaksana Inovasi Desa bekerja dengan baik;
 - b. mengidentifikasi, memvalidasi dan memverifikasi inovasi atau praktik cerdas agar sesuai dengan kaidah perundangan atau peraturan yang berlaku dan *safeguard*;
 - c. membantu cara pendokumentasian dan publikasi praktik cerdas secara efektif melalui berbagai media dan saluran/forum yang tersedia;
 - d. memfasilitasi ekspose bursa inovasi di tingkat Kabupaten;
 - e. menjembatani, memberi arahan dan memfasilitasi desa/kecamatan yang berminat mengadopsi atau mereplikasi praktik cerdas dari lokasi lain melalui instrumen pertukaran pengetahuan yang sesuai; dan
 - f. menjalankan pilot percontohan kegiatan inovatif yang disepakati/didana.
3. POKJA Penyedia Jasa Layanan Teknis (PJLT)
 - f. merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyedia Layanan Teknis (PJLT) dalam upaya menyediakan kebutuhan desa akan jasa layanan teknis yang profesional;

- g. mempersiapkan pelaksanaan verifikasi PJLT yang meliputi: kriteria, pengumuman dan pendaftaran calon PJLT;
 - h. melakukan verifikasi PJLT untuk penyusunan direktori sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan;
 - i. mempersiapkan berita acara dan daftar calon PJLT terpilih berdasarkan hasil verifikasi;
 - j. mempersiapkan penyusunan dan publikasi direktori PJLT per bidang kegiatan secara *off-line* dan *on-line*;
 - k. melakukan seleksi peserta pelatihan PJLT; dan
 - l. melakukan *updating* direktori PJLT.
4. Sekretariat Tim Inovasi Kota PID
- a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Inovasi Kota PID; dan
 - b. memberikan dukungan administrasi teknis kepada Tim Inovasi Kota PID.

WALIKOTA PARIAMAN, 28

 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 18/4/19
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 18/4/19